

## KEDUDUKAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Panji Adam Agus Putra  
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>

### ABSTRAK

Dalam studi hukum ekonomi Islam, pembahasan kontrak menempati posisi yang sangat penting. Kontrak dikatakan valid ketika kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan untuk validitas perjanjian syariah. Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah pihak-pihak yang melaksanakan kontrak. Dalam kajian fiqh muamalah klasik, pihak-pihak yang menjadi subjek hukum hanya bersifat individual, tetapi masa saat ini telah berkembang, tidak hanya individu, tetapi juga entitas hukum yang tunduk pada hukum. Posisi subjek hukum ini diakui dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena merupakan hasil analogi eksistensi manusia sebagai subjek hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal fiqh muamalah, badan hukum biasanya disebut syakhsyiyah i'tibariyah. Implementasi dalam konteks hukum ekonomi Islam adalah dalam bentuk perjanjian kemitraan kontemporer.

Kata kunci: Badan Hukum, Subjek Hukum, Hukum Ekonomi Syariah

### ABSTRACT

*In the study of Islamic economic law the discussion of the contract occupies a very important position. The contract is said to be valid when compliance with the terms and conditions for the validity of the sharia agreement. One of the about that must be fulfilled is the parties who carry out the contract. In the classical muamalah fiqh study the parties that are the subject of law are only individual, but times ago there is a development, not only individuals who are legal subjects, but also legal entities are subject to law. The position of this legal subject is recognized in the perspective of sharia economic law because it is the result of an analogy of human existence as a legal subject as long as it does not contradict sharia principles. In terms of fiqh muamalah the legal entity is usually called syakhsyiyah i'tibariyah. The implementation in the context of Islamic economic law is in the form of contemporary partnership agreements.*

*Keywords: Legal Entity, Legal Subjects, Sharia Economic Law*

## A. PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan Islam bukanlah hal yang baru, namun telah ada sejak munculnya Islam itu sendiri, yang merupakan bagian integral Islam sebagai panduan hidup, sehingga filosofi dasar ekonomi dan keuangan Islam tidak terlepas dari filosofi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Menurut Ma'ruf Amin,<sup>2</sup> ekonomi syariah<sup>3</sup> adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu Ilahi yang diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi syariah berakar kuat pada norma dan etika Islami yang bersumber dari ketentuan Al-Quran dan sunnah. Tujuan utama penerapan sistem ekonomi syariah adalah merealisasikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dinamika secara konprehensif, yakni realisasi kehidupan material dan spiritual secara seimbang. Konsep keseimbangan ini bahkan sudah inheren dalam kata *iqtishâd* itu sendiri, yang berarti

---

<sup>1</sup> Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 31.

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin dalam Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm. vii.

<sup>3</sup> Istilah "ekonomi syariah" merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Di luar Indonesia, istilah ini lebih populer dengan sebutan "ekonomi Islam" (*al-iqtishâd al-islâmî, islamic economic*). Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi islam memang sering diidentifikasi dengan pelbagai istilah yang berbeda, antara lain "ekonomi Islam", "ekonomi ilahiyah", "ekonomi Qur'ani", "ekonomi syariah", "ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan "ekonomi rahmatan lil 'alamin". Semua istilah ini mengacu kepada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah". Perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah "ekonomi Islam" bukanlah nama baku dalam terminologi Islam. Lihat, *ibid*, hlm. 19.

moderat atau seimbang (*al-tawâsut wa al-i'tidâl*). Tujuan mulia inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki karakter universal.

Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi hukum syariah, karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun negara. Namun harus dicatat, bahwa pemikiran (ijtihad) ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih muamalah bukanlah hukum Tuhan yang bersifat absolute.<sup>4</sup> Salah satu perubahan dalam sistem transaksi ekonomi syariah, yakni munculnya perkembangan kategori subjek hukum yang awalnya hanya manusia (*persoon*) bertambah menjadi badan hukum. Dalam kajian fikih muamalah klasik tidak ditemukan adanya subjek hukum dalam bentuk badan hukum, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman subjek hukum dalam bentuk badan hukum ini terimplementasikan dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi.

Berbicara mengenai subjek hukum tidak akan terlepas dari konsep akad dalam fikih muamalah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari 3 komponen, yaitu ijab, kabul dan objek. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya penelitian mengenai kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum yang dalam literatur fikih klasik subjek hukum hanya dikenal dalam bentuk manusia (*persoon*). Hal ini berimplikasi terhadap sah atau tidak sahnya transaksi yang dilakukan oleh badan hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk *pertama*, mengetahui serta menganalisis kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah; *kedua*, untuk mengetahui implementasi badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

---

<sup>4</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Iqtishad Publishing, Ciputat, 2014, hlm. 14.

Berbicara mengenai subjek hukum dalam perspektif fikih muamalah (baca: hukum ekonomi syariah) tidak terlepas dari konsep akad<sup>5</sup> atau perjanjian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad dan (2) syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>6</sup>

Akad yang terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut mayoritas ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad ada 3 unsur sebagai berikut: (1) *shighat* (صيغة) pernyataan ijab kabul; (2) *'Aqidain* (عاقدين) para pihak yang melakukan akad; (3) *Ma'qud 'Alaih* (معقود عليه) objek akad. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas ijab dan kabul (*shighat*). Selain itu, ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad).<sup>7</sup> Sedangkan hal lain yang oleh jumhur/mayoritas dipandang sebagai rukun akad, bagi mazahab Hanafi dipandang sebagai *lawâzim al-'aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak) dan terkadang disebut dengan *muqâwimat al-'aqd* (pilar-

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian mengenai akad, yaitu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Batasan akad lebih luas terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 95.

<sup>7</sup> Izzudin Muhammad Khujah, *Nadzariyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Jeddah, Dallah al-Barakah, 1993, hlm. 23. Lihat juga Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm: Fiqh al-Islâm fi Tsaubih al-Jadîd*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1986, Juz. I, hlm. 288-290.

pilar akad). Dengan demikian, secara garis besar, rukun-rukun akad itu ada 4 (empat) komponen, yakni *sīghat al-‘aqd* (pernyataan ijab kabul), *al-âqidâin* (pelaku akad), *al-ma’qûd ‘alaih* (objek akad), *al-maudhu al-‘aqd* (akibat hukum/tujuan akad).<sup>8</sup>

Berbicara mengenai subjek hukum, berarti berbicara pula mengenai *al-âqidâin* (pelaku akad). Ijab dan kabul yang merupakan komponen atau rukun akad tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentuk suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, dalam fikih pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum.<sup>9</sup> Menurut fikih, dalam subjek hukum akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagaimana lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fukaha (ahli hukum Islam) membahasnya pada 2 (dua) hal pokok, *pertama, ahliyah* (kecakapan hukum). *Ahliyah* ini terbagi kepada dua macam lagi, yaitu *ahliyyatul wujûb* dan *ahliyyatul ada’*. *Ahliyyatul wujûb* adalah kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif), sedangkan *ahliyyatul ada’* adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif). Masing-masing dari dua kecakapan tersebut dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna, sehingga ada 4 (empat) tingkatan kecakapan hukum, yaitu sebagai berikut: (1) *ahliyyatul wujûb an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum berada dalam kandungan ibu; (2) *ahliyyatul wujûb al-kamilah*, yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal (menjelang dewasa); (3) *ahliyyatul ada’ an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia *tamyiz* dan (4) *ahliyyatul ada’*

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 47-48.

<sup>9</sup> Uraian mengenai kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum diurai setelah pembasan mengenai subjek hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

*al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sehak menginjak dewasa hingga meninggal.<sup>10</sup>

Macam *ahliyyah* tersebut, maka yang sesuai dengan konteks pembicaraan kelayakan melakukan akad ini adalah *ahliyyatul ada*. *Ahliyyatu*; ‘*ada*, yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara atay orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad, di mana seseorang tersebut layak mendapat ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan syara’. Di samping juga terbebas dari kemungkinan terhalangnya kelayakan tersebut (*‘awâridhul ahlyyah*).<sup>11</sup> Penentuan kelayakan ini, para fukaha (ahli hukum Islam)

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 32.

<sup>11</sup> Menurut para ahli, kondisi yang memengaruhi kompetensi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, kondisi yang memengaruhi akal. Faktor-faktor yang memengaruhi akal sehingga pelaku akad tidak bisa berpikir, di antaranya adalah gila, tidur, pingsan, dan mabuk. Apabila kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka akadnya tidak sah dan tidak melahirkan hak dan kewajiban. Hukumnya sama dengan hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil (yang belum *mumayyiz*), yang bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi hukum akad tersebut adalah walinya. *Kedua*, kondisi yang tidak memengaruhi akal. Faktor-faktor yang tidak memengaruhi akal, tetapi pelaku tidak bisa berpikir, seperti kondidisi lupa, orang yang tidak menggunakan harta, berutang dan sakaratul maut. Jika kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut dilarang melakukan transaksi. Lihat, Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*:

sering menyebutkan dengan istilah *mukallaf*, yaitu akil baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Adapun batasan umur *mukallaf* tersebut biasanya diserahkan kepada tradisi di masyarakat ('*urf*) atau peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

*Al-wilayah* (perwalian). Kata *al-wilayah* ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kewenangan perwalian ini terdapat dalam beberapa bentuk, ada yang disebut *niyabah ashliyyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan *niyabah al-syar'iyah* atau *wilayah niyabiyah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain. Bentuk kedua ini, baik karena *ikhtiyariyah* (memilih menentukan sendiri) atau berdasarkan *ijbariyah* (keputusan tetap hakim untuk menunjuk seseorang melakukan perwalian terhadap pihak-pihak yang mengharuskan adanya perwalian, atau pihak lain sebagai wakil atas namanya berdasarkan ketetapan/keputusan hakim).<sup>13</sup>

Perbedaan antara *ahliyatul ada'* dan *al-wilayah* antara lain *ahliyatul ada'* adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad. Mislanya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad apabila orang tersebut telah dewasa, sedangkan yang belum dewasa (anak-anak), aia dapat melaksanakan akad, namun kepada hal-hal yang terbatas sesuai kebiasaan ('*urf*) atau akad tersebut diwakilkan kepada walinya atas nama anak-anak tersebut.<sup>14</sup>

---

*Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 35-36.

<sup>12</sup> Untuk kasus di Indonesia, kecakapan (*ahliyyah*) para pihak ini apabila telah berumur 18 tahun, sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun, tidak dibawah pengampuan atau pailit.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Loc. Cit.*, hlm. 33.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

## 2. Kedudukan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada awalnya, dalam kajian fikih muamalah/hukum ekonomi syariah, yang termasuk subjek hukum adalah manusia perseorangan dan tidak badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangannya, subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwâl al-syakhsiyyah/natuurlijk persoon*), tetapi berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyyah al-'itibariyyah* atau *al-syakshiyyah al-hukmiyyah/rechpersoon*).<sup>15</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali sejak ia lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaku, (misalnya dalam hal pembagian kewarisan). Adapun subjek hukum yang berupa badan hukum (*al-syakshiyyah al-hukmiyyah/i'tibariyyah*), kapatisanya sebagai pendukung hak dan kewajiban dipersamakan dengan manusia atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-syakshiyyah al-thabi'iyah*.<sup>16</sup>

Istilah badan hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fikih. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*).<sup>17</sup> Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia

<sup>15</sup> Dalam ketentuan yang ada, badan hukum biasanya diartikan adalah "...segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban" atau "segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban". Lihat, Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumnus, 1991, hlm. 81.

<sup>16</sup> Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 12.

<sup>17</sup> *Tasharruf* adalah setiap perbuatan (yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kehendaknya) yang berimplikasi lahirnya hak dan kewajiban dengan landasan *syara'*. Menurut para ahli hukum Islam, *tasharruf* terbagi menjadi 2 (dua) macam, *pertama*, *tasharruf qauli* (ucapan), yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti *al-bai'* (jual beli), *ijârah* (sewa-menyewa/upah-mengupah) dsb. *Kedua*, *tasharruf fi'li* (perbuatan), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum, seperti serah terima jual beli, memanfaatkan hal-hal *mubâh* dsb. Lebih lanjut para pakar membagi jenis *tasharruf qauli* (ucapan) terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) *tasharruf* yang berbentuk akad (*tasharruf qauli aqdi*), yaitu setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, seperti kesepakatan



sebagai subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. keberadaan badan hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (*job description*) dari suatu manajemen perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing sesuai dengan al-Quran surah al-Muddatsir (74) ayat 38.<sup>18</sup>

Selain melalui metode analogi sebagaimana dijelaskan di atas, menurut hemat penulis kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dapat disetarakan dengan orang (*person*) karena keduanya memangku hak dan kewajiban (*huqûq wal iltizâmât*). Selain keduanya mengembang hak-hak dan kewajiban, badan hukum pun sama seperti orang perorangan, dapat dituntut dimuka pengadilan. Oleh karena itu, sama halnya dengan orang perorangan badan hukum pun memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Khalid Ibn Abdullah al-Aziz Ibn Ibrahim al-Juraid, dalam risalahnya yang berjudul *al-Syakhsyiyah al-I'tibâriyah* memberikan definisi mengenai badan hukum atau *syakhsyiyah i'tibariyah* sebagai berikut:

---

dalam akad-akad jual beli, sewa-menyewa, wakaf, wasiat dsb; (2) *tasharruf* selain akad (*tasharruf qauli ghair aqdi*) adalah keinginan pihak akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak), seperti *da'wa* (tuntutan), dan *iqrar* (pengakuan), wakaf, talak, *ibra'* (pelepaskan hak piutang) dsb. Kemudian untuk jenis *tasharruf qauli aqdi* ini, para pakar membagi ke dalam dua bagian, yaitu (a) ucapan yang berisi keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya (menggugurkannya), seperti wakaf, *ju'alah* (saembara), *ibra'* dan wasiat; (b) ucapan yang berisi informasi, seperti *da'wa* dan *iqrar*. Lihat, Izzuddin Muhammad Khujah, *Nazhariyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Jeddah, Dallah al-Barka, 1993, hlm. 12.

<sup>18</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 7-8.

الشخص الاعتبارى هو مجموعة من الاشخاص او الاموال ترمى الى تحقيق غرض معين وتمنح الشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض<sup>19</sup>

“*Badan hukum adalah sekumpulan orang atau dana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan diberikan kepribadian hukum sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu*”.

شخص يتكون اجتماع عناصر اشخاص او اموال يقدره التشريع كيانا قانونة منتزعا منها مستقلا عنها<sup>20</sup>

“*Seseorang yang terdiri dari perkumpulan orang atau dana yang diperkirakan oleh undang-undang sebagai badan hukum yang diambil darinya*”

هو ان الشخص الاعتبارى عبارة عن جماعات من الاشخاص او مجموعات من الاموال اجتمعت لتحقيق غرض معين لها كيان وحقوق وذمة مالية مستقلة قائمة بذاتها وليست مرتبطة بحياة او وفاة الاشخاص المكونين لها<sup>21</sup>

“*badan hukum adalah sekumpulan orang atau dana yang telah bertem untuk mencapai tujuan tertenu, mereka memilik entitas mandri dan hak keuangan yang bersifat independen dan tidak terikat dengan kehidupan atau kematian orang yang membentuknya*”.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para pakar di atas, kemudian dapat dirumuskan unsur-unsur dari badan hukum sebagai berikut:<sup>22</sup> *pertama*, sekumpulan orang atau harta yang diselenggarakan dengan kehidupan yang bebas dari orang-orang yang membentuknya untuk memastikan kemajuan pekerjaan untuk mencapai tujuan kebaikan, manfaat umum dan *profit* semata; *kedua*, tujuan yang ingin dicapai haruslah melalui badan hukum, baik itu kumpulan orang atau

<sup>19</sup> Khalid Ibn Abdullah al-Aziz Ibn Ibrahim al-Juraid, *al-Syakhsyiyah al-I'tibâriyah*, t.t, t.p, t.th, hlm. 67.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 71-73.

harta, karena jika tidak ada tujuan atau proyek tidak dapat dibentuk badan hukum; *ketiga*, selain letimigasi tujuan yang hendak capai, akan tetapi itu tidak cukup, tetapi mensyaratkan bahwa tujuan tersebut dicirikan oleh adanya kontinuitas periode tertentu yang cukup, bahkan jika badan hukum didirikan dalam periode waktu yang cukup lama; *keempat*, wajib adanya perkongsian untuk merealisasikan tujuan baik berupa perkumpulan orang atau harta karena tidak akan teralisasi badan hukum ini apabila dilakukan hanya secara perorangan, karena tujuan dari dibentuknya badan hukum adalah untuk tujuan bersama.

Menurut Hasbi Assidieqy,<sup>23</sup> ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dan badan hukum. *Pertama*, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris dan sebagainya. *Kedua*, beakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. *Ketiga*, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan manusia tidak membuthkan pengakuan secara hukum. *Kempat*, badan hukum bagi segala rupa *tasharufnya*, mencari hasil, berusaha dan sebagainya, tidak terbatas. Hanya menjadi kurang atau hilang apabila hal-hal yang datang kemudian. *Kelima*, badan hukum berkembang menurut perkembangan manusia sendiri, dimulai dari *ahliyah naqishah* berakhir pada *ahliyah kamilah*, yaitu apabila seseorang telah dewasa. Berbeda dengan manusia, *ahliyah*-nya telah sempurna dengan berujudnya *syakhsiyah* ini dan tetap tidak berkembang. *Keenam*, badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman badan, yang dijatuhi hanya hukuman perdata saja.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki

---

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 204-205.

kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”. Berkaitan dengan kecakapan hukum dalam badan usaha, Pasal 2 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan sebagai berikut: “Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan faflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berkaitan dengan hal perwalian dalam badan hukum, Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan: “Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitian, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

## **B. Implementasi Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah**

### **Syirkah At-Tadhâmun**

Berkaitan dengan implementasi badan hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, maka tidak dapat dilepaskan dengan konsep perkongsian atau biasa disebut dengan istilah akad *syirkah* atau *musyâarakah*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dalam literatur ilmu fikih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian, yaitu *al-musyarakat*, *al-syirkat*, dan *al-syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu adalah *al-syirkat*, oleh karena itu, literatur ilmu fikih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah musyarakah. Secara bahasa *al-syirkat* berarti *al-ikhtilat* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi. Di sini, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabah ikut berpartisipasi (*take a part*) dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.

Definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fikih ini diakomodir oleh fatwa DSN-MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, “Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional.

*Syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadits ataupun ijma para ulama. Keabsahan transaksi berdasarkan kongsi atau akad *syirkah* ini selain berdasarkan sumber hukum Islam, dalam konteks di Indonesia akad *syirkah* diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang menyebutkan akad musyarakah di lima tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil, Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah berupa penyaluran pembiayaan, Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) masing-masing huruf I tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, dan Pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

*Syirkah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah ‘uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijabiriyah)*, sedangkan *syirkah ‘uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyariyah)*. Kemudian para fukaha (ahli hukum Islam) memberikan rincian mengenai akad *musyarakah* ini memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang

---

Lihat, Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 244-245

dimaksud adalah *shîgat* (ijab dan kabul), pihak yang bertransaksi (subjek hukum), dan objek transaksi (modal dan kerja).

Berkaitan dengan implementasi badan hukum sebagai subjek hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, para ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa badan hukum terimplementasikan pada akad-akad *syirkah/musyârah* kontemporer (*mu'âshirah*). Wahbah al-Zuhaili<sup>25</sup> dalam kitab-nya *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* memperkenalkan akad-akad kongsi (*musyârah*) kontemporer, yang dalam analisis penulis akad-akad *musyârah* kontemporer ini sebagai bentuk implementasi eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun yang termasuk kedalam akad-akad *musyârah* kontemporer adalah sebagai berikut:

### ***Syirkah At-Tadhâmun***

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dengan *syirkah at-tadhâmun* adalah sebagai berikut:

وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك.<sup>26</sup>

“Bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk bebisnis pada semua sektor bisnis atau sebagiannya, yang mana para mitra yang melakukan kerjasama tersebut bertanggung jawab dan saling menjadi jaminan terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada modal semata, akan tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*”.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut, Dâr al-Fikr, 2012, juz. IV, hlm. 665-675. lihat juga, ‘Ali al-Khafif, *al-Syrkât fi al-Fiqh al-Islâmî: Buhûts Muqâranah*, Kairo, Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 2009, hlm. 123-127.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hlm. 668.

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa dalam *syirkah at-tadhâmun* terdapat unsur tanggungan dan keterikatan dan hal ini mirip dengan *syirkah mufâwadhah* yang tidak diperbolehkan melakukannya kecuali para ulama Hanafi dan Zaidiyah; yaitu kerjasama dalam bisnis dengan syarat adanya kesamaan jumlah modal yang disertakan, kesamaan jenis kegiatan bisnis yang dilakukan, dan kesamaan agama para mitra; dan setiap mitra bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para mitra lainnya yang berkaitan dengan kerjasama tersebut. Akan tetapi, *syirkah mufâwadhah* merupakan bentuk kerjasama yang sulit dilakukan sehingga jarang sekali teraplikasikan dan akhirnya kebanyakan orang melakukan *syirkah inan*, karena dalam *syirkah inan* tidak terdapat adanya kesamaan mengenai jumlah modal, jenis bisnis, dan agama. Oleh karena itu, *syirkah inan* lebih mudah diaplikasikan. Karena dalam *syirkah inan* tidak ada persyaratan mengenai kesamaan modal, jenis bisnis dan agama para mitra yang melakukan kerjasama, juga tidak mengandung akad *kafâlah* atau *dhamânah*. Para mitra yang bekerjasama yang satu tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh mitra lainnya. *Profit* (keuntungan) dari hasil kerjasama tersebut dibagi di antara para mitra sesuai dengan kesepakatan di awal akad atau dibagikan secara proporsional dan kerugian pun ditanggung berdasarkan jumlah modal secara proporsional. Karena dalam kaidah fikih jelaskan bahwa:

الربح على ما شرطاً، والوضيعة على قدر المالمين<sup>27</sup>

“Keuntungan bisnis dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal”.

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *syirkah* ini mirip dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab kedepalan, Pasal 1618. Dijelaskan bahwa “*Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya*”. Secara konseptual, *syirkah*

<sup>27</sup> Kamal al-Din Muhammad Ibn Abd al-Wahib Ibn al-Hamam, *Fath al-Qadîr*, Beirut, Dâr al-Fikr, t.th, jilid, 6, hlm. 177.

*al-tadhâmun* mirip dengan Firma (Fa).<sup>28</sup> Adapun yang dimaksud dengan Firma adalah jenis persekutuan yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.<sup>29</sup>

Menurut Neni Sri Imaniyati, Firma merupakan persekutuan perdata khusus, kekhususannya terletak pada 3 (tiga) unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama
- c. firma (Pasal 16 KUHD) dan
- d. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan/*Hoofdelij voor het geheel* (Pasal 18 KUHD).

#### **Syirkah Taushiyah Basithah**

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan *syirkah taushiyah al-basîthah* adalah:

شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون، فالمتضامنون هم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة، وهم مسؤولون عن الإدارة، متحملون لالتزاماتها، متضامنون في هذه المسؤولية وفي إيفاء ديون الشركة. والموصون: يقدمون المال، ولا يسألون عن إدارتها، ولا يتحملون التزاماتها.<sup>31</sup>

“Bentuk kerjasama antara para mitra, yang mana satu pihak diposisikan sebagai *mutadhâmûn* dan sebagiannya diposisikan sebagai *maushûn*. Yang dimaksud dengan *mutadhâmûn* adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha; pihak

<sup>28</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 55.

<sup>29</sup> Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajawali Press, , 2014, hlm. 35.

<sup>30</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku Usaha dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 174.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 669.



*mutadhâmûn* yang merancang, mengorganisir, memanager, menggerakkan dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha; sedangkan *maushûn* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha”.

Menurut Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *syirkah taushiyah al-basîthah* mirip dengan Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschaap/CV*.<sup>32</sup> Perseroan Komanditer diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa:

“Perseorang secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang”.

Pasal 20 KUHD menjelaskan bahwa;

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama persero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Persero yang berlakuaan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun ia tidak usah menanggung kerugian yang lebih dari jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak perlu mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”.

Pasal 21 KUHD menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap persero-pelepas uang yang melanggar ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan”.

Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschaap* sering disingkat dengan “CV” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Limited Corporation*”,

<sup>32</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 57.

merupakan syatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana 1 (satu) orang atau lebih dari pendinya adalah persero aktif, yakni yang menjalankan perusahaan dan akan bertanggungjawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sementara 1 (satu) orang lain atau lebih merupakan persero pasif (persero komanditer), dimana dia hanya bertanggungjawab sebatas uang yang disetor saja.<sup>33</sup>

Kemudian Wahbah al-Zuhali menjelaskan mengenai status hukum *syirkah taushiyah al-basîthah* sebagai berikut:

“*Syirkah taushiyah al-basîthah* hukumnya adalah boleh (*jâiz*) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah ‘inan* dan *syirkah mudhârabah*”. Pertama, *syirkah taushiyah al-basîthah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah ‘inan* karena dalam *syirkah ‘inan* masing-masing mitra menyediakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan dibolehkan adanya syarat yang menetapkan bahwa modal *syirkah* dikelola hanya oleh salah satu pihak mitra dan yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Dibolehkan juga adanya syarat bahwa pihak mitra yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau pihak mitra yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan imbalan dari badan usaha yang dikelola atas jasa yang dilakukannya. Di samping itu, dibolehkan juga adanya syarat yang menetapkan bahwa hanya pihak mitra (*mutadhâmin*) yang mengelola badan usaha yang bertanggung jawab untuk bertindak atas nama dan usaha badan usaha, sedangkan pihak *mushi* tidak boleh bertindak atas nama dan untuk badan usaha dan sekaligus tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban badan usaha, seperti telah dijelaskan dalam *syirkah at-tadhâmun*.<sup>34</sup>

Kedua, *syirkah taushiyah al-basîthah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah mudhârabah* karena mitra (*mushi*) berkedudukan sebagai investor (pemilik modal) yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang tidak boleh ikut

<sup>33</sup> Rudyanti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Surabaya, LaksBang Justisia, 2015, hlm. 267.

<sup>34</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Loc. Cit.*, hlm. 57.

campur dalam pengelolaan badan usaha, dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha. Adapun pihak *mutadhâmin* berkedudukan sebagai *mudharib*; yaitu pihak yang mengelola badan usaha yang didasarkan pada modal yang dimiliki *shâhib al-mâl*. Apabila terjadi kerugian, pihak mitra *mushi* (*shâhib al-mâl*) yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sedangkan mitra *mutadhâmin* hanya rugi tenaga yang tidak boleh ditambah bebannya dengan kewajiban yang bersifat material (seperti kewajiban membayar hutang). Keuntungan yang diterima oleh *mushi* (*shâhib al-mâl*) dan *mutadhâmin* sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akta perjanjian seperti dalam *syirkah mudhârabah*.<sup>35</sup>

### Syirkah Muhâshah

Wahbah al-Zuhaili menguraikan mengenai karakteristik dari *syirkah muhâshah* sebagai berikut:

شركة المحاصة: هي عقد كباقي العقود، بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال، أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة، إلا أنها تمتاز بخفائها عن الجمهور، فليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان شركة، فهي غير معروفة من الناس، وليس لها وجود ظاهر، وليس لها شخصية معنوية مستقلة كباقي الشركات. فهي شركة وقتية كالتى تنشأ في مزاد مثلاً أو في صفقة تنتهي بانتهائها، وتصفى الأرباح عقب الفراغ منها. فالذي يبرز منها شريك واحد يتعامل في الظاهر باسمه، وتبقى الشركة مستترة، ليس لها شخصية اعتبارية.<sup>36</sup>

“*syirkah muhâshah* tidak sama halnya seperti dengan akad *syirkah* lainnya yang mengharuskan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan/atau *skill* untuk mendapatkan *profit*; dalam *syirkah muhâshah* tidak terdapat penyertaan modal berupa harta untuk dijadikan sebagai modal bersama juga tidak pula terdapat karakteristik jenis kontrak khusus *syirkah*, oleh karena itu, *syirkah muhâshah* luput dari perhatian mayoritas ulama serta tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya, tidak ada wujud secara spesifik, dan juga tidak ada badan usaha sebagai subjek hukum seperti kelazimannya yang terjadi pada akad *syirkah* pada umumnya. *syirkah muhâshah* disebut pula dengan istilah *syirkah* temporal seperti lelang atau jual beli yang menggunakan jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 670.

lelang berlangsung. Hal yang konkret adalah bahwa salah satu mitra mewakili mitra lainnya untuk bertindak secara hukum atas nama mitra lainnya, pada saat itulah *syirkah* berlangsung, dan tidak ada badan usaha *syirkah*".

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *syirkah muhâshah* hukumnya adalah dibolehkan oleh para ulama karena dianggap sebagai pengembangan dari akad *syirkah 'inan* yang di dalamnya tidak dapat syarat mengenai kesamaan dalam modal dan keterampilan, dan tidak terdapat pula unsur jaminan dan tanggungan, akan tetapi termasuk bagian dari akad *mu'âwadat* (akad-akad yang bertujuan untuk mencari *profit*), serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian dibebankan berdasarkan jumlah modal secara proporsional.

Dari segi sifatnya, *syirkah muhâshah* juga dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan* apabila masing-masing bagian modal dan keterampilan yang dijadikan *syirkah* sebagai milik bersama. *syirkah muhâshah* juga dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan* dan *mudhârabah* apabila masing-masing mitra menjaga modalnya masing-masing tetapi dalam praktiknya modal tersebut diserahkan kepada salah satu mitra untuk dijadikan modal usaha demi terwujudnya kemaslahatan bersama; adapun mengenai keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian dibagi secara proporsional. Penyerahan harta guana dijadikan sebagai modal usaha dari mitra yang satu terhadap mitra yang lain (*mudharib*) dianggap sama dengan akad *syirkah mudhârabah*.

### **Syirkah Musâhamah**

*Syirkah musâhamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dalam nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri sebagaimana dikutip oleh M. Hasanuddin dan Jaih Mubarak menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai

dengan jumlah saham yang dimiliki keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.<sup>37</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *syirkah musâhamah*. *Pertama*, ada ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musâhamah* tidak dibenarkan, karena terjadi pengalihan dari individu syarik ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola/direksi dan/atau istilah lainnya yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Jumlah syarik sebagai pemilik saham tidak menentukan arah perusahaan yang berbasis *syirkah musâhamah*; tetapi yang menentukan adalah pemegang saham mayoritas. Di samping itu, ulama yang tidak membolehkan dilakukannya akad *syirkah musâhamah* berpendapat bahwa *syirkah mushamah* mengenyampingkan aspek ridha (rela); padahal aspek ridha adalah aspek penting dalam melakukan perkongsian.

*Kedua*, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musâhamah* hukumnya adalah boleh (*jàiz*) dilakukan selama memenuhi persyaratan kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencangkup: 1) objek yang haram seperti *khamar* dan babi; dan 2) cara usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawi dan judi. Alasannya adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya setiap transaksi muamalah hukumnya adalah boleh” dan kaidah lain menyatakan bahwa: “orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat akad yang telah mereka sepakati”.

Ulama yang memperbolehkan *syirkah musâhamah* menentukan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada *dhawâbith* (kriteria) sebagai berikut:<sup>38</sup> (1) Apabila harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai; maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad *sharf* (pertukaran uang). Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai (tidak boleh dilakukan dengan cara tangguh) dan keuntungannya boleh diterima; (2) Apabila harta yang disyirkahkan berupa utang maka hukum yang berlaku adalah hukum utang; yaitu utang tidak boleh dipindahtanggankan dengan cara

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

dijual; karena menjual piutang dilarang oleh syariah; (3) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh); (4) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang disatukanm maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagangan dan manfaat; yaitu boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh).

### **Syirkah Taushiyah Bi al-Asham**

*Syirkah taushiyah bi al-asham* ia adalah gabungan dua unsur, yakni *mutadhâmîn* dan *musâhimiîn*. *Musâhimîn* seperti mitra *mushi* dalam *syirkah al-taushiyah al-basithah*. *Mutadhâmîn* adalah pihak yang menyertakan modal usaha (yang dikonversi ke dalam bentuk saham) serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha; pihak *mutadhâmîn* lah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengerakan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha; sedangkan *musâhim* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan deviden secara proporsional.<sup>39</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai hukum *syirkah taushiah bi al-asham* sebagai berikut:

وهي شركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء، وتلك كفالة جائزة. وحرية الشريك المتضامن بالتصرف مستمدة من إذن الشركاء الآخرين. وعمل المتضامنين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضاربة، ولا مانع من كون بعض الشركاء

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

مساهمين كما بان في شركة المساهمة؛ لأن تقديم الحصة بالأسهم جائز شرعاً، خصوصاً إذا انحصر عدد المساهمين، وعرف بعضهم بعضاً.<sup>40</sup>

“*Syirkah tauhiah bi al-asham* hukumnya adalah boleh (*jâiz*), karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah ‘inan* yang di dalamnya terkandung akad *dhamânah* dan *kafâlah*. *Mutadhâmin* memiliki kebebasan melakukan bisnis apa saja demi menjalankan badan usaha berdasarkan izin para mitra yang lainnya; di samping itu; *mutadhâmin* dalam menjalankan usaha tunduk patuh pada hukum *syirkah mudhârabah*; dan dalam *syirkah taushiah bi al-asham* dibolehkan adanya saham preferen, yaitu saham yang pemilikinya berhak didahulukan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

### Syirkah Mas’uliah

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan *syirkah mas’uliah mahdûdah* adalah sebagai berikut:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، لا اعتبار فيها لشخصية الشركاء، واشتراط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً، لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته. فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.

“Bentuk kerjasama bisnis yang serupa dengan *syirkah amlwâl*. Dalam *syirkah mas’uliah mahdûdah* tidak ada badan usaha perkongsian; dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah mitra yang berkongsi tidak lebih dari 50 (lima puluh) mitra; setiap mitra bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, *syirkah mas’uliah mahdûdah* merupakan gabungan antara *syirkah amwâl* dan *syirkah abdân*”.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa:

ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، وأن حصته تنتقل إلى ورثته، وإدارتها كما في شركات المساهمة، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد، ويكون أجيراً، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح. وفيها من شركات الأشخاص أن

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 672.

الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول

كالأسهم التجارية. وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام.<sup>41</sup>

“*Syirkah mas’uliah mahdûdah* merupakan pengembangan dari *syirkah amwâl* karena pertanggungjawaban mitra terbatas, yaitu terbatas pada porsi saham yang dimilikinya. Apabila kepemilikan saham beralih kepada ahli warisnya, sementara pengelolaan *syirkah* mirip dengan *syirkah musâhamah*, maka pihak pemegang saham diperbolehkan menunjuk manajer perusahaan baik yang berasal dari kalangan pemegang saham ataupun bukan. Dan manajer berhak mendapatkan *fee* (upah) atau pendapatan yang ditentukan secara dinamis yang berupa prosentasi dari *profit* perusahaan. Apabila manajer berasal dari pemegang saham, maka *syirkah* tersebut termasuk pengembangan dari *syirkah abdân* karena manajer berhak mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan, bukan atas dasar saham. Modal yang dinilai dengan saham tidak dapat dipindahtangankan seperti layaknya saham di pasar modal”.

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhali menjelaskan mengenai status hukum dari *syirkah mas’uliah mahdûdah* sebagai berikut:

وكل ذلك جائز شرعاً، وتعتبر هذه الشركة من شركات العنان، وقد يكون فيها بعض خصائص المضاربة كما في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، كما أن رب المال في المضاربة لا يسأل إلا في حدود رأسماله.<sup>42</sup>

“Hukum *syirkah mas’uliah mahdûdah* adalah boleh dan merupakan pengembangan dari *syirkah ‘inan*. Adapun dari aspek tanggungjawab, *syirkah mas’uliah mahdûdah* dianggap sebagai pengembangan dari *sirkah mudhârabah* karena tanggung jawab mitra terbatas pada porsi bagiannya, seperti tanggung jawab investor (*shâhib al-mâl*) dalam akad *mudhârabah* terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikannya”.

Wahbah al-Zuhaili mengambil kesimpulan sebagai berikut:

والخلاصة: إن هذه الشركات التي أقرها القانون المدني ليست غريبة عن قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي منسجمة مع أنظمة الشركات التي عرفها فقهاؤنا، ولكنها متطورة بحسب حاجة العصر وعرفه، فشركات الأشخاص تعتبر جميعها من قبيل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي مع اختلاف في بعض الأحكام بين الشريعة والقانون حسبما تقتضيه مصلحة الناس وطبيعة التطور. وشركات الأموال تعتبر

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 673.



في الغالب من قبيل شركات العنان، مع بعض أوصاف شركة المفاوضة في حال التضامن، و أوصاف شركة المضاربة في حال تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته فقط. والإدارة توكيل في القيام بالأعمال، إذا كان المدير شريكاً مساهماً، والوكالة تصح بأجر أو بغير أجر أو أن المدير أجير بعقد الاستئجار أو التوظيف إذا كان غير مساهم، فهو يعمل بأجر بحكم التوظيف، لا بحكم المشاركة.<sup>43</sup>

“Sejumlah *syirkah* yang ditetapkan dalam undang-undang Perdata tidaklah tergolong asing, karena *syirkah* yang dikenal telah tertuang dalam kaidah-kaidah *syirkah* yang dikenalkan oleh para pakar fikih. Konsep-konsep tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia modern. *Syirkah al-Asykhâs* (badan usaha) merupakan pengembangan dari konsep *syirkah mudhârabah* yang masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang terbatas, dan pihak manajemen adalah wakil dari para pemegang saham, dalam hal itu merupakan salah satu pemegang saham, dan pendelegasiannya boleh dilakukan dengan adanya *fee* atau tanpa adanya *fee*, sedangkan manajemen yang bukan berasal dari pemegang saham berhak mendapat imbalan yang berupa *fee*”.

### C. SIMPULAN

1. Badan hukum dalam perpsketif hukum ekonomi syariah kedudukannya diakui sebagai subjek hukum, hal ini berdasarkan analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam istilah fikih muamalah badan hukum biasa disebut dengan *syakhsyiyah i'tibariyah*. Terlebih dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab Subjek Hukum.
2. Badan hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, terimplementasikan dalam akad-akad perkongsian/*musyâarakah* lebih khusus pada akad-akad *musyâarakah mu'âshirah* (perkongsian kontemporer) seperti *Syirkah At-Tadhâmun*, *Syirkah Taushiyah Basithah*, *Syirkah Muhâshah*, *Syirkah Musâhamah*, *Syirkah Taushiyah Bi al-Asham*, *Syirkah Mas'uliah*.

<sup>43</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali al-Khafif, *al-Syrkât fî al-Fiqh al-Islâmî: Buhûts Muqâranah*, Kairo, Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 2009.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Iqtishad Publishing, Ciputat, 2014.
- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1991.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Izzudin Muhammad Khujah, *Nadzariyat al-‘Aqd fî al-Fiqh al-Islâmî*, Jeddah, Dallah al-Barakah, 1993.
- Kamal al-Din Muhammad Ibn Abd al-Wahib Ibn al-Hamam, *Fath al-Qadîr*, Beirut, Dâr al-Fikr, t.th.
- Khalid Ibn Abdullah al-Aziz Ibn Ibrahim al-Juraid, *al-Syakhsiyyah al-I’tibâriyah*, t.t, t.p, t.th.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012.

Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm: Fiqh al-Islâm fî Tsaubih al-Jadîd*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1986.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku Usaha dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.

Rudyanti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Surabaya, LaksBang Justisia, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut, Dâr al-Fikr, 2012.

Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajawali Press, , 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.